

PEMBANGUNAN DAERAH-SISTEM PERENCANAAN

PERDA PEMALANG NO. 9 , BD. 2013./NO. 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan untuk menjamin keterpaduan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana tata ruang, potensi daerah dan memperhatikan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing maka diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Pemberangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 7 Oktober 2013
 - Terdiri atas 56 Halaman